

## RINGKASAN

Ace King Hutaurok  
NIM. 190510132

PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI  
TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN  
PEMERKOSAAN BERDASARKAN QANUN  
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM  
JINAYAT (Penelitian Pada Mahkamah Syar'iyah  
Kota Lhokseumawe)

(Dr. Yusrizal, S.H., M.H. dan Muhammad Hatta, S.H., LL.M., Ph.D)

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jianayat mengatur bahwa anak yang menjadi korban pemerkosaan berhak memperoleh restitusi dari pelaku. Akan tetapi, di Mahkamah Syariyah Lhokseumawe ditemukan beberapa putusan yang tidak menjatuhkan restitusi kepada pelaku kejatan tindak pidana pemerkosaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemenuhan hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan, upaya penegak hukum serta solusi dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban pemerkosaan. Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan secara praktis dapat menjadi masukan dan pemahaman kepada semua kalangan tentang pemenuhan hak restitusi bagi anak yang menjadi korban pemerkosaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yakni mengkaji penerapan aturan restitusi dalam kenyataan empiris, menggunakan pendekatan kepustakaan dan bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Dilakukan wawancara terhadap informan dan responden dalam penelitian ini. Penelitian berlokasi di Mahkamah Syariah Lhokseumawe.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban pemerkosaan di Mahkamah Syariyah Lhokseumawe belum dapat dilaksanakan dengan baik seperti yang ada pada putusan Nomor 3/JN/2020/MS.Lsm, Nomor 17/JN/2022/MS.Lsm, dan Nomor 8/JN/2022/MS.Lsm. Restitusi seharusnya bisa diberikan kepada anak yang menjadi korban pemerkosaan pada putusan-putusan tersebut seperti yang pernah diterapkan dalam Putusan Nomor 05/JN/2019/MS.LSM mengingat dari segi viktimalis korban pemerkosaan tentunya mengalami penderitaan dan kerugian.

Disarankan agar aparat penegak hukum tidak boleh mengabaikan apa yang menjadi kewenangannya dan saling berkoordinasi satu sama lain. Kemudian, pemerintah aceh disarankan bekerjasama dengan lembaga penegak hukum maupun instansi-instansi terkait dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pendidikan/pelatihan kepada aparatur penegak hukum tentang restitusi bagi anak yang menjadi korban pemerkosaan. Apabila pelaku pemerkosaan memang dinyatakan tidak mampu secara finansial, keterlibatan pemerintah Aceh sangat diperlukan untuk melunasi restitusi seperti membentuk lembaga ganti kerugian.

**Kata Kunci:** Mahkamah Syariah, Pemerkosaan, Restitusi, Anak

## SUMMARY

**Ace King Hutaurnuk  
NIM. 190510132**

**IMPLEMENTATION OF THE FULFILLMENT OF  
THE RIGHTS OF RESTITUTION FOR CHILDREN  
WHO ARE VICTIM OF RAPE BASED ON QANUN  
JINAYAT NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG  
HUKUM JINAYAT (Research on the Syar'iyah Court  
of Lhokseumawe City)**

(Dr. Yusrizal, S.H., M.H. dan Muhammad Hatta, S.H., LL.M., Ph.D)

Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law states that child rape victims have the right to receive restitution from the perpetrator. However, in the Lhokseumawe Sharia Court there are several decisions that do not provide restitution to perpetrators of criminal acts of rape. This research aims to determine the extent of implementation of the right to restitution of child rape victims, law enforcement efforts and solutions to fulfill the right to restitution of child rape victims. The benefit of this research is theoretically as a development of knowledge and practically as input and understanding for all groups regarding fulfilling the right to restitution for child rape victims.

The research method used is empirical legal research, namely examining the application of restitution rules in empirical reality, using a literature approach and is descriptive. The data sources used consist of primary data and secondary data. Interviews were conducted with informants and respondents in this research. The research is located at the Lhokseumawe Syariah Court.

Based on the results of the research, it is concluded that the implementation of restitution for child victims of rape at the Lhokseumawe Syariyah Court has not been implemented properly as in Decisions Number 3/JN/2020/MS.Lsm, Number 17/JN/ 2022/MS.Nsm, and Number 8/JN/2022/MS.Lsm. Restitution should be given to children who are victims of rape in these decisions as has been applied in Decision Number 05/JN/2019/MS.LSM considering that from a victimological point of view, victims of rape certainly experience suffering and disadvantage.

The author suggests that law enforcement officers should not ignore what is within their authority and coordinate with each other. Furthermore, the Aceh government is advised to cooperate with law enforcement officials and related agencies in providing socialization to the public and education/training to law enforcement officials on restitution for child victims of rape. If the perpetrator of rape is declared financially incapable, then the involvement of the Aceh government is needed to pay off restitution such as establishing a compensation institution.

*Kata Kunci: Syariah Court, Rape, Restitution, Child*